



**BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 60 TAHUN 2018**

**TENTANG
GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT
DI KABUPATEN KARAWANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang :
- a. bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan sebagai salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia, sehingga kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat harus ditingkatkan dalam upaya mewujudkan derajat kesehatan masyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka mempercepat dan mensinergikan tindakan dari upaya promotif dan preventif hidup sehat guna meningkatkan produktivitas masyarakat dan menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit, perlu ditempuh program dan kebijakan merubah perilaku masyarakat untuk hidup bersih dan sehat melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Daerah;
 - c. bahwa agar program dan kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dapat dilaksanakan secara sistematis, terencana, berkelanjutan dan berkesinambungan, serta berhasil guna sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 huruf b, Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat perlu adanya pengaturan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Di Kabupaten Karawang.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);
 5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1505);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 5);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Susunan dan Kedudukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2017 Nomor 1);
9. Peraturan Bupati Karawang Nomor 79 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2017 Nomor 79).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Karawang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang selanjutnya disebut GERMAS adalah suatu tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup.
8. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat yang selanjutnya disingkat PBHS adalah sekumpulan perilaku yang dipraktikan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran yang menjadikan seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat mampu menolong dirinya sendiri (mandiri) di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakat.

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan ditetapkan dengan Undang-Undang.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Kedua

Maksud, Tujuan, Manfaat, dan Sasaran

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman atau acuan bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program dan kebijakan GERMAS di Daerah.

Pasal 3

- (1) Tujuan Umum ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mendorong peningkatan kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk berperilaku sehat dalam upaya meningkatkan kualitas hidup.
- (2) Tujuan Khusus ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat untuk hidup sehat;
 - b. meningkatkan produktivitas masyarakat;
 - c. mengurangi beban biaya kesehatan;
 - d. meningkatkan komitmen dan aliansi strategis pemangku kepentingan di Daerah dalam pembinaan perilaku masyarakat untuk hidup bersih dan sehat;
 - e. meningkatkan aliansi dan kemitraan dengan swasta/dunia usaha;
 - f. meningkatkan peran serta organisasi masyarakat/kelompok potensial;
 - g. mengembangkan kebijakan pembinaan perilaku hidup bersih dan sehat dalam tatanan rumah tangga, institusi pendidikan, tempat kerja, tempat umum, dan tatanan fasilitas kesehatan di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - h. meningkatkan akses informasi dan edukasi kepada masyarakat; dan
 - i. meningkatkan kapasitas pengelola pembinaan perilaku hidup bersih dan sehat.

Pasal 4

Manfaat Germas adalah untuk mempercepat dan mensinergikan dari upaya promotif dan preventif hidup sehat guna meningkatkan produktivitas penduduk dan menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit.

Pasal 5

Sasaran Germas meliputi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang, instansi/institusi Pemerintahan, swasta, masyarakat dan organisasi/kelompok masyarakat yang potensial di Daerah.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 6

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. Pendelegasian Kewenangan;
- b. Pembentukan Forum Komunikasi Germas;
- c. Perencanaan;
- d. Pelaksanaan;
- e. Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan; dan
- f. Pembiayaan.

BAB II

PENDELEGASIAN KEWENANGAN

Pasal 7

- (1) Bupati berwenang untuk menetapkan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta mengoordinasi kegiatan Germas di Daerah.
- (2) Kewenangan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didelegasikan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (3) Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

FORUM KOMUNIKASI GERMAS

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 8

- (1) Untuk mendukung kelancaran perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan laporan kegiatan Germas di Daerah, Bupati membentuk Forum Komunikasi Germas.

- (2) Forum Komunikasi Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan Lembaga Non Struktural yang berada di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Susunan keanggotaan Forum Komunikasi Germas, terdiri atas:
- a. Penanggungjawab : Bupati.
 - b. Pembina : Sekretaris Daerah.
 - c. Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
 - d. Sekretaris : Kepala Dinas Kesehatan.
 - e. Anggota :
 1. Seluruh Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
 2. Instansi Vertikal di Daerah;
 3. Perguruan Tinggi/Akademisi;
 4. Dunia Usaha;
 5. Kelompok Masyarakat Madani.

Pasal 9

Dalam rangka mendukung kelancaran tugas Forum Komunikasi Germas, dapat dibentuk Sekretariat Forum Komunikasi Germas.

Pasal 10

Pembentukan dan susunan keanggotaan serta tugas Forum Komunikasi Germas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dan pembentukan dan susunan serta tugas Sekretariat Forum Komunikasi Germas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

PERENCANAAN

Pasal 11

- (1) Setiap Perangkat Daerah melakukan penyusunan rencana kegiatan GERMAS setiap tahun anggaran.
- (2) Penyusunan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - b. Rencana Srategis Perangkat Daerah; dan
 - c. Kegiatan Utama dan Indikator.
- (3) Penyusunan rencana kegiatan yang mengacu pada Kegiatan Utama dan Indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dituangkan dalam Rencana Aksi Daerah Germas, yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

Penyusunan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) difokuskan untuk mencapai 6 (enam) tujuan GERMAS, yaitu meliputi:

- a. peningkatan aktivitas fisik;
- b. peningkatan perilaku hidup sehat;
- c. penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
- d. peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
- e. peningkatan kualitas lingkungan; dan
- f. peningkatan edukasi hidup sehat.

Pasal 13

- (1) Penyusunan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, mengikuti siklus perencanaan pembangunan dan penganggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rencana kegiatan GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan dituangkan dalam Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah.

Pasal 14

Hasil penyusunan rencana kegiatan GERMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), tercantum dalam dokumen perencanaan pembangunan dan penganggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perencanaan pembangunan dan penganggaran.

BAB II

PELAKSANAAN

Pasal 15

- (1) Perangkat Daerah melaksanakan kegiatan GERMAS dengan berpedoman atau mengacu pada Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (2) Dalam hal kegiatan GERMAS belum tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan/atau Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), Perangkat Daerah melakukan optimalisasi terhadap rencana kegiatan dan anggaran yang ada.

Pasal 16

- (1) Dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kesadaran dalam pelaksanaan kegiatan GERMAS di Daerah, dilakukan sosialisasi.

- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan.
- (3) Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. kelompok masyarakat madani;
 - b. dunia usaha;
 - c. organisasi profesi;
 - d. organisasi keagamaan; dan
 - e. satuan pendidikan.
- (4) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui :
 - a. media cetak;
 - b. media elektronik; atau
 - c. cara lainnya.
- (5) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat materi:
 - a. latar belakang pentingnya Germas;
 - b. Konsep dan Tujuan Germas; dan
 - c. Kegiatan Germas Lintas Sektor.

Pasal 17

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, mengoordinasikan pelaksanaan sosialisasi GERMAS di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

BAB III

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 18

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melakukan pemantauan, evaluasi pelaksanaan kegiatan GERMAS di Daerah yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 19

Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, bertujuan untuk:

- a. memastikan pelaksanaan kegiatan Germas di Daerah berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;
- b. mengidentifikasi dan mengantisipasi permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan Germas di Daerah; dan
- c. merumuskan langkah tindak lanjut yang diperlukan untuk perbaikan pelaksanaan kegiatan Germas.

Pasal 20

- (1) Pemantauan pelaksanaan kegiatan Germas di Daerah dilakukan paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Pemantauan pelaksanaan kegiatan Germas di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
 - a. kegiatan, indikator, target dan alokasi pendanaan kegiatan;
 - b. perkembangan capaian output kegiatan dan realisasi anggaran, dengan perbandingannya terhadap target yang ditetapkan;
 - c. permasalahan dan kendala pelaksanaan kegiatan; dan
 - d. langkah tindak lanjut.
- (3) Pemantauan pelaksanaan kegiatan Germas di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan pemangku kepentingan lain yang berkontribusi pada Germas di Daerah.

Pasal 21

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pemantauan kegiatan Germas di Daerah, setiap Perangkat Daerah wajib melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan Germas yang telah dilaksanakan kepada Bupati melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan menggunakan Format Laporan Pemantauan Pelaksanaan Kegiatan Germas di Daerah.
- (2) Format Laporan Pemantauan Pelaksanaan Kegiatan Germas di Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan kegiatan Germas di Daerah dievaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Evaluasi pelaksanaan kegiatan Germas di Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan pemangku kepentingan terkait dengan Germas di Daerah.

Pasal 23

- (1) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan Germas di Daerah, yang dilakukan oleh Perangkat Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1).
- (2) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, melaporkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan Germas di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 24

Bupati melaporkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan Germas di Daerah kepada Gubernur Jawa Barat, yang didasarkan pada Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Germas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.

Pasal 25

- (1) Laporan hasil evaluasi pelaksanaan Germas di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23, paling sedikit mencakup informasi mengenai:
 - a. rincian kegiatan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
 - b. tantangan dalam pelaksanaan kegiatan;
 - c. terobosan atau kisah sukses sebagai pembelajaran; dan
 - d. langkah tindak lanjut yang diperlukan.
- (2) Format Sistematika Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Germas di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 26

Pembiayaan kegiatan Germas di Daerah dibebankan pada:

- a. APBD;
- b. APBN; dan
- c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Kegiatan Germas di Daerah yang telah dilaksanakan sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan:

- a. dapat tetap dilaksanakan sesuai dengan rencana kegiatan yang telah disusun; dan
- b. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Germas di Daerah berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal 24 juli 2018

BUPATI KARAWANG,

ttd

CELLICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal 24 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,

ttd

TEDDY RUSFENDI SUTISNA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2018
NOMOR 60 .

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

NENENG JUNENGSIH
NIP. 19640501 199003 2 004